

PEMERINTAH PROVINSI PAPUA  
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU

DAFTAR PERSYARATAN

IZIN / NON IZIN (REKOMENDASI)  
Ijin Usaha Jasa Pengurusan Transportasi (JPT) Baru

NO	PERSYARATAN
1.	Surat Permohonan Ditujukan Ke Gubernur Provinsi Papua Cq. Kepala Dinas Penanaman Modal Dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu (Bermateray 6.000, Cap dan Di tanda tangan)
2.	Akta Pendirian Perusahaan dan Perubahan
3.	Bukti diri pemohon berupa fotokopi KTP/Kartu Identitas lainnya
4.	Surat ijin tempat usaha (SITU)
5.	Surat Ijin Usaha Perdagangan (SIUP) Menengah atau Besar
6.	Tanda Daftar Perusahaan (TDP)
7.	Bukti Setor penuh yang sah dari modal dasar yaitu Rp. 2.000.000.000,- (Dua Milyar rupiah) atau 25% dari modal dasar harus ditempatkan atau laporan keuangan perusahaan ( LKP ) yang di Audit oleh akuntan public ( Permenhub No.130 tahun 2016 Pasl 56 huruf e)
8.	Surat keterangan Domisili Perusahaan
9.	Surat Keterangan sanggup menjadi anggota Gafeksi/ILFA/ALFI
10.	Daftar Inventaris Perusahaan
11.	Berita Acara Cek Fisik oleh Tim Teknis PTSP atau oleh Tim URC Dinas Perhubungan LLAJ Provinsi Papua
12.	Surat Pengantar/Rekomendasi dari Dinas Perhubungan dan LLAJ Provinsi Papua
13.	Surat Kuasa apabila Pemohon yang datang di PTSP bukan pemilik/penanggungjawab Perusahaan
14.	Daftar Tenaga Ahli Minimal Ijasah D III, Tata Laksana ( TL )
15.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen
16.	Surat Pernyataan Untuk tunduk dan Taat atas peraturan dan Perundang undangan Yang Beerlaku
17.	Tenaga Ahli WNI Bagi PMDN yang memiliki Ijasah Minimal D III, di bidang pelayaran/maritime/Penerbangan/Trasportasi IAT Diploma / FIATA Diploma, S1 Logistik Sertifikat ahli Kepabeanan/ Kepelabuhan/sertifikasi kompetensi di bidang Logistik
18.	Memiliki dan/atau menguasai kantor pada wilayah operasi
19.	Memiliki system saranan peralatan perangkat lunak dank eras serta system informasi dan komunikasi yang terintegrasi dengan system informasi tranportasi darat/laut/udara/perkereta apian sesuai dengan perkembangan tehnologi
20.	Persyaratan jasa Pengurusan Transportasi wajib memenuhi Persyaratan yang tercantumpada KMPerhubungan No.130 tahun 2016 tentang perubahan ke empatatas PM Perhubungan No.74 thn 2015
21.	Surat Pernyataan Untuk tunduk dan Taat atas peraturan dan Perundang undangan Yang Beerlaku
22.	Surat Pernyataan Kebenaran Dokumen

23.	Surat Pernyataan Untuk tunduk dan Taat atas peraturan dan Perundang undangan Yang Beerlaku
24.	Biaya Rp 100.000/dokumen